



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman *www.upi.edu* E-mail : *sekuniv\_upi@upi.edu*

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **11540** / UN40/HK/2019**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN REKTOR NOMOR 6073/UN40/HK/2017  
TENTANG SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Tetap di lingkungan UPI;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Tetap di lingkungan UPI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 0006/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia, dipandang perlu dilakukan perubahan Lampiran tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Tetap UPI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 Tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3449/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 7739/UN40/HK/2015 tentang Sistem Pengelolaan Pegawai Universitas Pendidikan Indonesia;

10. Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6073/UN40/HK/2017 TENTANG SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 dan Lampiran Peraturan Rektor Nomor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Pegawai Tetap berhak atas gaji pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Daftar Gaji Pokok Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan ruang, dan masa kerja.
- (4) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tetap yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus masa percobaan.
- (5) Calon Pegawai Tetap yang belum selesai dan/atau lulus masa percobaan mendapatkan gaji pokok 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya Keputusan Calon Pegawai Tetap.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 0006/UN40/HK/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Rektor 6073/UN40/HK/2017 tentang Sistem Penggajian Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Apabila Calon Pegawai Tetap yang diangkat dari Pegawai Tidak Tetap dan belum menikah, gajinya lebih kecil dari gaji Pegawai Tidak Tetap dapat diberi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang melekat pada gaji pokoknya.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 20**

Dalam hal Gaji PNS mengalami kenaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Gaji Pegawai Tetap Universitas Pendidikan Indonesia secara mutatis mutandis mengalami kenaikan sebesar kenaikan Gaji PNS.

**Pasal II**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si  
NIP 196305091987031002

